



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 134/354/ TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dipandang perlu menetapkan Desa Bersih Narkoba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Bersih Narkoba Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 394/9041/SJ tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;
 4. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;
 5. Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tanggal 4 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah sebagai Desa Bersih Narkoba.
- KEDUA : Desa Bersih Narkoba sebagaimana diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sosialisasi secara tatap muka atau melalui media, deteksi dini dan pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba;
- b. Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berbasis masyarakat;
- c. Menetapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi prioritas program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- d. Kepala Kampung Tariang Baru bertanggung jawab mengoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selalu berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta membentuk Agen pemulihan dengan melibatkan Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
- e. Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) selalu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pembina teknis;

- f. Aktif melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 April 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA